

The Role of the DPRD in Maximizing the Regional Design Concerning the Management of Regional Property for the Welfare of the People of North Sumatra

Peran DPRD dalam Memaksimalkan Rancangan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara

Fatwa Nasya Al Hadi ¹⁾; Sri Sudiarti ²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ fatwanasyaalhadi2012@gmail.com; ²⁾ srisudiarti@uinsu.ac.id

How to Cite :

Hadi, F. N. A., Sudiarti, S. (2022). The Role of the DPRD in Maximizing the Regional Design Concerning the Management of Regional Property for the Welfare of the People of North Sumatra. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [30 Maret 2022]

Revised [3 April 2022]

Accepted [9 April 2022]

KEYWORDS

Role of the DPRD,
Maximizing the Regional
Design Concerning,
Management
Regional Property

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah tentang Peran DPRD Sumatera Utara untuk rancangan pembentukan peraturan daerah tahun 2022 tentang barang milik daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan yang diteliti adalah informasi dari anggota DPRD Sumatera Utara, Staf dan Pengurus DPRD Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari proses pengkajian selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, mengacu dan berpedoman kepada ketentuan hierarki perundang-undangan, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, hingga peningkatan, percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif dan pengawasan (monitoring). Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

ABSTRACT

The focus of this research is on the role of the DPRD of North Sumatra for the draft for the formation of regional regulations in 2022 regarding regional property for the welfare of the community. In accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property. Regional Property must be managed properly and correctly. The research was conducted using a qualitative approach. The informants studied were information from members of the DPRD of North Sumatra, staff and management of the DPRD of North Sumatra. The results of the study indicate that the draft Regional Regulation on the Management of Regional Property, starting from the review

process in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution, referring to and guided by the provisions of the statutory hierarchy, prioritizing the welfare of the community, to increasing, accelerating development in North Sumatra Province. Regional Property Management includes 3 (three) main functions, namely proper planning, efficient and effective implementation/utilization and monitoring (monitoring). In order for these three functions to be achieved, the right strategy is needed in the management of Regional Property.

PENDAHULUAN

Didalam UU Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 angka 11, disebutkan bahwa barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli ataupun yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Selanjutnya didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Nomor 19 Tahun 2016, pada Pasal 1 Angka 28 disebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah ialah kegiatan-kegiatan yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemakaian, kegunaan, penjagaan dan pemeliharaan, evaluasi, pemindahtanganan, pembinasaan, penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan serta pengendalian.

Didalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan peningkatan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang perlu dilakukan upaya yang optimal dan efektif dalam pengelolaan dan juga pemanfaatan barang milik daerah, dalam bentuk kerja sama ataupun bentuk lainnya yang tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur berwenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, hal ini telah diatur didalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara "Gubernur/ Bupati/ Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah".

Wewenang Gubernur dalam pengelolaan barang milik daerah ini semestinya dapat dilaksanakan semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah beban ekonomi masyarakat yang sangat sulit saat ini akibat tingginya harga-harga kebutuhan pokok, tingginya angka pengangguran dan lainnya.

Gubernur Provinsi Sumatera Utara harus optimal dalam barang milik daerah untuk kesejahteraan masyarakat didaerah, Gubernur harus bisa mendapatkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan untuk daerah dan tidak hanya menunggu dari pemerintah pusat.

Barang milik daerah pada saat ini belum maksimal dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bahkan masih ditemukan adanya barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan lainnya dikuasai oleh masyarakat ataupun oknum-oknum tertentu sehingga dapat merugikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu diperlukan adanya suatu peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan barang milik daerah.

Didalam UU Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 angka 11, disebutkan bahwa barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli ataupun yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Selanjutnya didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Nomor 19 Tahun 2016, pada Pasal 1 Angka 28 disebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah ialah kegiatan-kegiatan yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemakaian, kegunaan, penjagaan dan pemeliharaan, evaluasi, pemindahtanganan, pembinasaan, penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan serta pengendalian.

Didalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan peningkatan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang perlu dilakukan

upaya yang optimal dan efektif dalam pengelolaan dan juga pemanfaatan barang milik daerah, dalam bentuk kerja sama ataupun bentuk lainnya yang tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur berwenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, hal ini telah diatur didalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara "Gubernur/ Bupati/ Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah".

Wewenang Gubernur dalam pengelolaan barang milik daerah ini semestinya dapat dilaksanakan semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah beban ekonomi masyarakat yang sangat sulit saat ini akibat tingginya harga-harga kebutuhan pokok, tingginya angka pengangguran dan lainnya.

Gubernur Provinsi Sumatera Utara harus optimal dalam barang milik daerah untuk kesejahteraan masyarakat didaerah, Gubernur harus bisa mendapatkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan untuk daerah dan tidak hanya menunggu dari pemerintah pusat.

Barang milik daerah pada saat ini belum maksimal dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bahkan masih ditemukan adanya barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan lainnya dikuasai oleh masyarakat ataupun oknum-oknum tertentu sehingga dapat merugikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu diperlukan adanya suatu peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan barang milik daerah.

LANDASAN TEORI

Peran DPRD

DPRD merupakan penyelenggara pemerintah daerah sekaligus badan yang menjembantani antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam kondisi ini, setiap DPRD mempunyai hak dan kewajiban untuk itu dimana yang dimaksud dalam peranannya sebagai anggota DPRD adalah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya. Anggota DPRD melaksanakan perannya untuk masyarakat yang sesuai dengan kewajibannya menampung, menindaklanjuti dari segala aspek harapan dan keluhan yang ada di masyarakat. Parlemen yang berada di daerah atau yang disebut DPRD adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah. DPRD sebagai perwakilan rakyat merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menyerap serta menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Kedudukan dan Fungsi DPRD

Kedudukan DPRD yang bersumber pada Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa DPRD selaku perwakilan rakyat di daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan DPRD memiliki fungsi yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Berdasarkan pasal 292 ayat 2 dan pasal 343, UU 27/2009 menjelaskan bahwa DPRD tidak hanya melaksanakan fungsi-fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran tetapi juga melakukan fungsi representasi. Fungsi-fungsi tersebut dimiliki dan dijalani oleh DPRD dalam kerangka mengemban amanat dari masyarakat yang bertempat tinggal di provinsi dan kabupaten/kota. Dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, Perda Dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan pemerintah daerah. Sedangkan Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD bersama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD.

Secara umum fungsi lembaga legislatif dapat dirumuskan dengan hal-hal berikut:

1. *Policy Making*, yaitu merumuskan kebijakan umum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.
2. *Budgeting*, yaitu menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran Negara.
3. *Controlling*, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan penerimaan serta penggunaan anggaran.

Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu kelengkapan dalam melaksanakan alih bentuk sosial serta kerakyatan, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menanggapi perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi pada saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

Atas dasar tersebut pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terencana dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui, mencakup proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk Peraturan Daerah adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu jalan keluar atas permasalahan di daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya.

Barang Milik Daerah

Barang milik daerah merupakan perolehan kekayaan pemerintahan daerah atas beban anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah dan sumber lain yang sah yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan segi penggunaannya aset daerah terdiri dari aset daerah yang digunakan untuk operasional pemerintah (*local government used asset*), aset daerah untuk pelayanan publik ke masyarakat (*social used asset*), dan aset daerah bukan untuk dimanfaatkan oleh pihak pemerintah dan masyarakat/ publik (*surplus property*).

Barang Milik Daerah adalah seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Secara umum barang milik daerah merupakan benda (*thing*) ataupun suatu benda (*anything*) yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi/lembaga atau individu (*perorangan*). Barang milik daerah adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang yang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak terwujud (*intangible*), yang mencakup didalam aktiva atau kekayaan ataupun harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi/lembaga atau individu perorangan.

Pengelolaan Barang

Pengelola Barang adalah pejabat yang berhak dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta prinsip dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan terarah. Terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berhak dan bertanggungjawab adalah Sekretaris Daerah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berhak dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dasarnya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai keadaan tertentu atau yang terkait dengan hubungan antara berbagai fenomena yang terjadi secara aktual dan teratur. Pendekatan kualitatif untuk mengamati seseorang atau kelompok masyarakat di lingkungannya, cara berinteraksinya, dan bagaimana cara berbahasa dan bagaimana tafsiran tentang yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Informasi dari anggota DPRD Sumatera Utara
- b. Staf dan Pengurus DPRD Sumatera Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah adalah sebagai public servant (pelayan publik) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penjabaran dari tujuan dari suatu negara, baik dengan menjamin keamanan negara, memelihara ketertiban, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi kepentingan masyarakat, mensejahterakan masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Bahwa dalam negara hukum segala tindakan/perbuatan pemerintah harus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan juga tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus yang berlaku dan benar-benar ada, mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures.

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan prinsip ataupun pedoman bagi pemerintah dan pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan dengan tujuan agar tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku.

Terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan barang milik daerah, DPRD Sumatera Utara menyampaikan pandangan sebagai berikut :

1. Bahwa proses pengkajian oleh badan pembentukan peraturan daerah haruslah dilakukan dengan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dimaksudkan untuk:
 - a. Menyelaraskan rancangan pembentukan peraturan daerah dengan:
 - Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan daerah lainnya; dan
 - Teknik penyusunan peraturan perundang - undangan.
 - b. Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah.

2. Pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Sumatera Utara, harus mengacu dan berpedoman kepada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 1) Pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah haruslah diutamakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan, percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara;
 - 2) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan barang milik daerah mestinya dapat melakukan pendataan terhadap semua barang milik daerah, semua barang milik daerah harus dikelola dan memiliki dokumen kepemilikan yang sah hal ini supaya tidak ada lagi barang milik daerah dikuasai oleh kelompok masyarakat ataupun oknum pejabat tertentu tanpa kedudukan hukum yang jelas;
 - 3) Dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah meskipun didalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk melakukan kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan juga paling lama 50 (lima puluh) tahun namun ketentuan ini harus dipandang secara bijaksana dan dibuat pasal tersendiri yang menyatakan perjanjian kerjasama pemanfaatan oleh Pemerintah Provinsi tidak membebani pemerintah/ kepala daerah selanjutnya setelah habis masa jabatan kepala daerah 5 (lima) tahun;
 - 4) Bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) mengungkapkan permasalahan terkait pengelolaan aset tetap dengan menyatakan penatausahaan aset tetap belum memadai, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 juga menyatakan bahwa pengelolaan aset tetap belum memadai. Dalam laporan tersebut dirinci ada 20 (dua puluh) item permasalahan terkait aset tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Terhadap permasalahan tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Utara mengharapkan dengan adanya Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah saat ini permasalahan penatausahaan aset sebagaimana dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) dapat diselesaikan dengan baik sekaligus dapat mencegah munculnya permasalahan-permasalahan baru dikemudian hari berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah.

Secara sederhana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif dan pengawasan (monitoring). Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, maka diperlukan strategi yang tepat

dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai melalui pengelolaan antara lain, terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan atau bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukarmenukar, hibah dan ruislag, terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan, pengamanan aset daerah, dan tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Barang milik daerah merupakan sumber daya ekonomi yang mempunyai fungsi strategis bagi pemerintah daerah, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dikelola dengan baik, akan menjadi prasarana pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Barang Milik Daerah pada saat ini belum maksimal dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi Sumatera utara, bahkan masih ditemukan adanya barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan lainnya dikuasai oleh masyarakat ataupun oknum-oknum tertentu sehingga dapat merugikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu perlu adanya suatu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari proses pengkajian selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, mengacu dan berpedoman kepada ketentuan hierarki perundang-undangan, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, hingga peningkatan, percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif dan pengawasan (monitoring). Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
Asshiddiqie, Jimly Konstitusi dan Konstitusionalisme (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2011)
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005)
Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2011)
Masitah, Siti Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, (Jurnal Legislasi Indonesia
Volume 11 No. 4 Desember 2014) h. 427
Pasal 1 angka (2), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
Pasal 1 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
Pasal 1 angka (8), Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Solechan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, Jurnal Administrative
Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, (2019)
Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah
Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. (Bandung: Fokusmedia,
2010)
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Suryadi, Hery Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar), Jurnal FISIP, Vol. 1 No. 2 (2014)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah